



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO

SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,
PEJABAT PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT PENERIMA HASIL PEKERJAAN,
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA
KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun 2024, maka perlu menunjuk/mengangkat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan SPM, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, Bendahara Pengeluaran, serta Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagaimana maksud pada huruf a di atas ;
- c. bahwa maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelola Barang Milik Negara / Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
6. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1 Tahun 2024 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan / atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.
- Memerhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659178/2024, Tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/ Mengangkat :

Nama : Anzar Hasanuddin, S.Kom, M.A.P

NIP : 19750203 200604 1 015

Jabatan : Sekretaris KPU Kab. Jeneponto

Sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

KEDUA : Nama : Arsyad, S.Kom. M.M

NIP : 19780601 200902 1 004

Jabatan : Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

KETIGA : Nama : Maryam, S.IP

NIP : 19880602 201012 2 002

Jabatan : Staf Perencanaan, Data dan Informasi

Sebagai Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto

KEEMPAT : Nama : Nuriaty Rini, S.E

NIP : 19780412 200901 2 006

Jabatan : Pranata Pengelolaan Keuangan APBN (Mahir)

Sebagai Bendahara pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

KELIMA : Nama : F. Rukmana Zainal, S.E

NIP : 19840910 200312 2 004

Jabatan : Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

KEENAM : Nama : Susilamurti, SE

NIP : 19742408 200801 2 011

Jabatan : Staf Sub Bagian Hukum dan SDM

Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

KETUJUHU : Nama : Aminah Amir, ST

NIP : 19780719 200801 2 013

Jabatan : Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Sebagai Pengelola Keuangan pada Sekretariat KPU Kab. Jeneponto.

- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA APBN Tahun 2024;
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2024.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal: 02 Januari 2024


SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO,

ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JENEPONTO
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO
 NOMOR 01 TAHUN 2024
 TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
 PENGUJI TAGIHAN / PENANDATANGAN SPM, PEJABAT
 PENERIMA HASIL PEKERJAAN, PEJABAT PENGADAAN BARANG
 DAN JASA, BENDAHARA PENGELUARAN SERTA PENGELOLA
 KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	HONOR (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1.	Anzar Hasanuddin, S.Kom,M.A.P.	KPA	2.280.000	
2.	Arsyad, S.Kom, M.M	PPK	2.210.000	
3.	Maryam,S.IP	PPT SPM	880.000	
4.	Nuriaty Rini, S.E.	Bendahara	770.000	
5.	F. Rukmana Zainal, S.E.	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	680.000	
6.	Susilamurti, SE	Pengelola Keuangan	570.000	
7.	Aminah Amir, ST	Pengelola Keuangan	570.000	

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO,


Ttd

ANZAR HASANUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN JENEPONTO

Kepala Sub Bagian Hukum dan
 Sumber Daya Manusia



EMMY SARTIKA